



BUPATI KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG  
PENGELOLAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN  
DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Keuangan Kalurahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Kepada Kalurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Keuangan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA KALURAHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bagian dari Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat BHP adalah bagian dari dana hasil penerimaan pajak daerah yang dialokasikan kepada Kalurahan.
2. Bagian dari Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHR adalah bagian dari dana hasil penerimaan retribusi daerah yang dialokasikan kepada Kalurahan.
3. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan.
4. Pengelolaan Keuangan Kalurahan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Kalurahan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJM Kalurahan adalah rencana kegiatan pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Alokasi BHP dan BHR suatu Kalurahan tertentu adalah alokasi dana yang diterima oleh suatu Kalurahan tertentu.
10. Bobot Kalurahan adalah nilai suatu kalurahan tertentu sebagai dasar pengalokasian BHP dan BHR.
11. Penyaluran adalah transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kalurahan.

12. Rekening Kas Kalurahan yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kalurahan yang menampung seluruh penerimaan Kalurahan dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kalurahan dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
13. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya ditetapkan secara demokratis.
14. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kalurahan.
17. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang pengawasan.
18. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
19. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
21. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

#### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pengelolaan BHP dan BHR.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk mengoptimalkan penggunaan BHP dan BHR sesuai kewenangan Kalurahan.

### BAB II PENGELOLAAN

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Kalurahan melakukan pengelolaan BHP dan BHR.

- (2) Pengelolaan BHP dan BHR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Kalurahan.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam APB Kalurahan.
- (4) Pengelolaan BHP dan BHR harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum

#### Pasal 4

- (1) Penggunaan BHP dan BHR direncanakan melalui mekanisme perencanaan Kalurahan dengan melibatkan unsur:
  - a. Pemerintah Kalurahan;
  - b. Bamuskal;
  - c. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan; dan
  - d. tokoh masyarakat.
- (2) Penggunaan BHP dan BHR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RPJM Kalurahan dan RKP Kalurahan.
- (3) Setiap pengeluaran belanja yang bersumber dari BHP dan BHR harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat pengesahan dari Lurah setelah dilakukan verifikasi oleh Carik.
- (5) Pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.
- (6) Bendahara Kalurahan sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan dan pajak lainnya melaksanakan pemotongan dan/atau pemungutan pajak pengeluaran belanja yang bersumber dari BHP dan BHR untuk disetorkan ke Rekening Kas Negara dan Rekening Kas Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### PAGU BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan BHP dan BHR dalam APBD setiap tahun anggaran untuk seluruh Kalurahan.
- (2) Alokasi BHP dan BHR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Bagian Kedua  
Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian  
dari Hasil Retribusi Daerah Setiap Kalurahan

Pasal 6

- (1) Alokasi BHP dan BHR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan kepada setiap Kalurahan.
- (2) Rincian besaran alokasi BHP dan BHR setiap Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pengalokasian BHP kepada setiap Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diperhitungkan berdasarkan penerimaan pajak daerah yang bersumber dari:
  - a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
  - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu, terdiri atas:
    1. Makanan dan/atau Minuman;
    2. Tenaga Listrik;
    3. Jasa Perhotelan;
    4. Jasa Parkir; dan
    5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Air Tanah;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; dan
  - h. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- (2) Perhitungan BHP yang bersumber dari penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
  - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata;
  - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional dengan ketentuan:
    1. 30% (tiga puluh persen) dibagi berdasarkan variabel:
      - a) jumlah penduduk Kalurahan;
      - b) luas wilayah Kalurahan;
      - c) angka kemiskinan Kalurahan; dan
      - d) tingkat kesulitan geografis Kalurahan,
    2. 10% (sepuluh persen) dibagi berdasarkan kontribusi kewilayahan.
- (3) Perhitungan BHP yang bersumber dari penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h dengan ketentuan:
  - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata; dan
  - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan variabel:
    1. jumlah penduduk Kalurahan;
    2. luas wilayah Kalurahan;
    3. angka kemiskinan Kalurahan; dan
    4. tingkat kesulitan geografis Kalurahan.

- (4) Bobot variabel jumlah penduduk Kalurahan, luas wilayah Kalurahan, angka kemiskinan Kalurahan, dan tingkat kesulitan geografis Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dan ayat (3) huruf b yaitu:
  - a. 30% (tiga puluh persen) untuk jumlah penduduk Kalurahan;
  - b. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah Kalurahan;
  - c. 20% (dua puluh persen) untuk angka kemiskinan Kalurahan; dan
  - d. 40% (empat puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis Kalurahan.
- (5) Kontribusi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 merupakan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari wilayah Kalurahan masing-masing.
- (6) Kontribusi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperhitungkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari PT Angkasa Pura I yang menambah bobot Kalurahan terdampak pembangunan Bandar Udara Yogyakarta *International Airport*, untuk:
  - a. Kalurahan Jangkaran;
  - b. Kalurahan Sindutan;
  - c. Kalurahan Palihan;
  - d. Kalurahan Glagah; dan
  - e. Kalurahan Kebonrejo.
- (7) Besaran tambahan bobot Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperhitungkan berdasarkan persentase luas bekas wilayah Kalurahan yang sudah menjadi wilayah hak milik PT Angkasa Pura I, yaitu :
  - a. Kalurahan Jangkaran sebesar 9% (sembilan persen);
  - b. Kalurahan Sindutan sebesar 9% (sembilan persen);
  - c. Kalurahan Palihan sebesar 32% (tiga puluh dua persen);
  - d. Kalurahan Glagah sebesar 45% (empat puluh lima persen); dan
  - e. Kalurahan Kebonrejo sebesar 5% (lima persen).
- (8) Rumusan perhitungan BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pengalokasian BHR untuk setiap Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diperhitungkan berdasarkan penerimaan retribusi daerah yang bersumber dari:
  - a. Retribusi Jasa Umum, meliputi:
    1. Retribusi Pelayanan Kesehatan, kecuali Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah;
    2. Retribusi Pelayanan Kebersihan;
    3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; dan
    4. Retribusi Pelayanan Pasar.
  - b. Retribusi Jasa Usaha, meliputi:
    1. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya;
    2. Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan;
    3. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan;
    4. Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila;
    5. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak;
    6. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga;
    7. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah; dan
    8. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi:
    1. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; dan
    2. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (2) Perhitungan BHR yang bersumber dari penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, ayat (1) huruf b angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 7, angka 8, dan ayat (1) huruf c dengan ketentuan:
  - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata; dan
  - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan variabel:
    1. jumlah penduduk Kalurahan;
    2. luas wilayah Kalurahan;
    3. angka kemiskinan Kalurahan; dan
    4. tingkat kesulitan geografis Kalurahan.

- (3) Perhitungan BHR yang bersumber dari penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 dan ayat (1) huruf b angka 6 dengan ketentuan:
  - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata;
  - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional dengan ketentuan:
    1. 30% (tiga puluh persen) dibagi berdasarkan variabel:
      - a) jumlah penduduk Kalurahan;
      - b) luas wilayah Kalurahan;
      - c) angka kemiskinan Kalurahan; dan
      - d) tingkat kesulitan geografis Kalurahan; dan
    2. 10% (sepuluh persen) dibagi berdasarkan kontribusi kewilayahan.
- (4) Bobot variabel jumlah penduduk Kalurahan, luas wilayah Kalurahan, angka kemiskinan Kalurahan dan tingkat kesulitan geografis Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b angka 1 yaitu:
  - a. 30% (tiga puluh persen) untuk jumlah penduduk Kalurahan;
  - b. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah Kalurahan;
  - c. 20% (dua puluh persen) untuk angka kemiskinan Kalurahan; dan
  - d. 40% (empat puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis Kalurahan.
- (5) Kontribusi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 merupakan penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga dari wilayah Kalurahan masing-masing.
- (6) Rumusan perhitungan BHR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV PENYALURAN

##### Pasal 9

- (1) Penyaluran BHP dan BHR dilakukan melalui RKK pada bank yang ditunjuk.
- (2) Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 10

Penyaluran BHP dan BHR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan apabila Pemerintah Kalurahan telah menyampaikan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan kepada Bupati melalui Panewu dengan tembusan:

- a. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang keuangan dan aset;
- b. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- c. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang pengawasan; dan
- d. Kepala unit kerja yang melaksanakan fungsi pengordinasian fasilitasi dan koordinasi hukum.

#### Pasal 11

- (1) Penyaluran BHP dan BHR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan secara bertahap setiap bulan berdasarkan realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Dalam hal terdapat pelampauan realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada akhir tahun anggaran, maka BHP dan BHR akan diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya sebagai kurang bayar BHP dan BHR tahun sebelumnya.
- (3) Penyaluran BHP dan BHR dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke RKK.
- (4) Mekanisme penyaluran BHP dan BHR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. penyaluran BHP dan BHR kepada Pemerintah Kalurahan menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
  - b. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang keuangan dan aset selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyalurkan BHP dan BHR dari Rekening Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ke RKK.
- (5) Penatausahaan penerimaan dari BHP dan BHR dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 12

- (1) Setiap Kalurahan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan BHP dan BHR.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan:
  - a. laporan setiap semester;
  - b. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Kalurahan; dan
  - c. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Panewu dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 13

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelolaan BHP dan BHR.
- (2) Pembinaan Pengelolaan BHP dan BHR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan; dan
  - b. Panewu.
- (3) Pengawasan Pengelolaan BHP dan BHR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh APIP dan Panewu.

### Bagian Kedua Pembinaan

### Pasal 14

Pembinaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. memberikan pedoman pengelolaan BHP dan BHR;
- b. melakukan pendampingan pengelolaan BHP dan BHR;

- c. menetapkan dan menyampaikan rincian BHP dan BHR setiap Kalurahan; dan
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan BHP dan BHR.

#### Pasal 15

- (1) Pembinaan yang dilakukan oleh Panewu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. memfasilitasi penyusunan dan evaluasi APB Kalurahan;
  - b. memfasilitasi pengelolaan BHP dan BHR; dan
  - c. melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan BHP dan BHR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi APB Kalurahan yang dilaksanakan oleh Panewu.

#### Bagian Ketiga Pengawasan

#### Pasal 16

- (1) APIP dan Panewu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan BHP dan BHR.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kegiatan pengawasan Pengelolaan Keuangan Kalurahan.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 7);
- b. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 94 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 94);

- c. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 57); dan
- d. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Nomor 44),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 29 Desember 2025  
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 29 Desember 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025 NOMOR 51

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 51 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGELOLAAN BAGIAN DARI HASIL  
PAJAK DAERAH DAN BAGIAN DARI  
HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA  
KALURAHAN

A. RUMUSAN PERHITUNGAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KALURAHAN

1. Rumusan perhitungan Bagian dari Hasil Pajak Daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan ketentuan sebagai berikut :

BHP suatu Kalurahan = ((60% x Pagu BHP) / 87 Kalurahan) + (40% x Pagu BHP x ((30% x jumlah penduduk suatu Kalurahan terhadap total penduduk Kalurahan di Daerah) + (10% x luas wilayah suatu Kalurahan terhadap total luas wilayah Kalurahan di Daerah) + (20% x angka kemiskinan suatu Kalurahan terhadap total angka kemiskinan Kalurahan di Daerah) + (40% x tingkat kesulitan geografis suatu Kalurahan terhadap total tingkat kesulitan geografis Kalurahan di Daerah))).

2. Rumusan perhitungan Bagian dari Hasil Pajak Daerah untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan ketentuan sebagai berikut :

BHP suatu Kalurahan = ((60% x Pagu BHP) / 87 Kalurahan) + (30% x Pagu BHP x ((30% x jumlah penduduk suatu Kalurahan terhadap total penduduk Kalurahan di Daerah) + (10% x luas wilayah suatu Kalurahan terhadap total luas wilayah Kalurahan di Daerah) + (20% x angka kemiskinan suatu Kalurahan terhadap total angka kemiskinan Kalurahan di Daerah) + (40% x tingkat kesulitan geografis suatu Kalurahan terhadap total tingkat kesulitan geografis Kalurahan di Daerah))) + (10% x Pagu BHP x ( jumlah penerimaan PBB P2 suatu Kalurahan terhadap total penerimaan PBB P2 di Daerah)).

Keterangan:

1. Data jumlah penduduk kalurahan bersumber dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Data luas wilayah kalurahan bersumber dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik
3. Data angka kemiskinan Kalurahan bersumber dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
4. Data tingkat kesulitan geografis bersumber dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
5. Data penerimaan PBB-P2 bersumber dari BKAD.

B. RUMUSAN PERHITUNGAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA KALURAHAN

1. Rumusan perhitungan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah selain Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga dengan ketentuan sebagai berikut :

BHR suatu Kalurahan =  $((60\% \times \text{Pagu BHR}) / 87 \text{ Kalurahan}) + (40\% \times \text{Pagu BHR} \times ((30\% \times \text{jumlah penduduk suatu Kalurahan terhadap total penduduk Kalurahan di Daerah}) + (10\% \times \text{luas wilayah suatu Kalurahan terhadap total luas wilayah Kalurahan di Daerah}) + (20\% \times \text{angka kemiskinan suatu Kalurahan terhadap total angka kemiskinan Kalurahan di Daerah}) + (40\% \times \text{tingkat kesulitan geografis suatu Kalurahan terhadap total tingkat kesulitan geografis Kalurahan di Daerah})))$ .

2. Rumusan perhitungan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah untuk Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga dengan ketentuan sebagai berikut bagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut :

BHR suatu Kalurahan =  $((60\% \times \text{Pagu BHR}) / 87 \text{ Kalurahan}) + (30\% \times \text{Pagu BHR} \times ((30\% \times \text{jumlah penduduk suatu Kalurahan terhadap total penduduk Kalurahan di Daerah}) + (10\% \times \text{luas wilayah suatu Kalurahan terhadap total luas wilayah Kalurahan di Daerah}) + (20\% \times \text{angka kemiskinan suatu Kalurahan terhadap total angka kemiskinan Kalurahan di Daerah}) + (40\% \times \text{tingkat kesulitan geografis suatu Kalurahan terhadap total tingkat kesulitan geografis Kalurahan di Daerah}))) + (10\% \times \text{Pagu BHR} \times (\text{jumlah penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga suatu Kalurahan terhadap total penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga di Daerah}))$ ;

Keterangan:

1. Data jumlah penduduk kalurahan bersumber dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Data luas wilayah kalurahan bersumber dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik
3. Data angka kemiskinan Kalurahan bersumber dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

4. Data tingkat kesulitan geografis bersumber dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
5. Data penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar bersumber dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
6. Data penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga bersumber dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

Wates, 29 Desember 2025  
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN